

Bandung, 1 Mei 1986

Nomor : 0465/00/PSE-PD02/YPT/1986
Lampiran : -
Perihal : SK Pendirian

PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN

Tentang

**PENDIRIAN TK SANDHY PUTRA PASURUAN
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
CABANG PASURUAN KOTA**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar TK, di pandang perlu pendirian lembaga TK.
b. Bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai 6 tahun guna bisa bermain sambil belajar.
c. Taman Kanak-Kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak untuk masuk Sekolah Dasar.

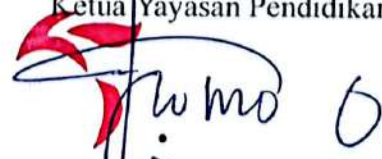
Mengingat : a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
b. Akta yayasan pendidikan telkom No. 41 Tanggal 15 Desember 1983

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Mulai tanggal 7 Mei 1986 telah resmi dibuka bertempat di Jalan Panglima Sudirman Gg. VIII No. 9 telp (0343) 424377 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari diperlukan pembenahan, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Ketua Yayasan Pendidikan Telkom



Dwi Surnomo



Tembusan :
Direktur General Support YPT

Yayasan Pendidikan Telkom

Gedung Sate 2nd floor Jl. Cisanggarung no. 2 Bandung 40115, West Java, Indonesia
tel: (+62 22) 4239 717 / 4215 548 fax: (+62 22) 7102 444



= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (TAMAN KANAK – KANAK)

Nomor : 500.16.7.2/007/TK/423.107/2024

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama | : | TK TELKOM PASURUAN |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. PANGLIMA SUDIRMAN GG. VIII NO. 9 KEL.
PURWOREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 002056602018 |
| 4. NPSN | : | 20559205 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | TERAKREDITASI A |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | JL. PANGLIMA SUDIRMAN GG. VIII NO. 9 KEL.
PURWOREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : | 12 Mei 2022 : 02 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | |
| a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 26 Maret 2024 s/d 25 Maret 2027 | | |
| b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada
Tanggal 21 Maret 2024 Nomor : 500.5.7.15/0751/423.102/2024 | | |

Pasuruan, 26 Maret 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 500.16.7.2/007/TK/423.107/2024

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK TELKOM PASURUAN Nomor: 420/007/TK/423.107/2024, Tanggal 25 Maret 2024, tentang: Surat permohonan Izin Operasional TK TELKOM PASURUAN Menimbang: Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 21 Maret 2024 Nomor: 500.5.7.15/0751/423.102/2024 tentang Rekomendasi Izin TK TELKOM PASURUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
- Alamat : JL. PANGLIMA SUDIRMAN GG. VIII NO. 9 KEL.
PURWOREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK TELKOM PASURUAN
- Alamat : JL. PANGLIMA SUDIRMAN GG. VIII NO. 9 KEL.
PURWOREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 26 Maret 2024 s/d 25 Maret 2027

Ditetapkan di : P A S U R U A N

Pada tanggal : 26 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo